



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 711 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 505 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kota Jakarta Umum Timur Nomor 784/PP.04.2-BA/3175/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara untuk Pemilihan Gubernur Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Terpilih pada Kota Jakarta Timur Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Timur Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 505 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jatinegara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pada Kota Jakarta Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Oktober

2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA TIMUR

Pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

SIGIT SURONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 711 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA **ATAS** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR NOMOR 505 TAHUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA **PANITIA** PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK **PEMILIHAN** GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN JATINEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
23-3175032419	AHMAD UBAYDILLAH	LAKI-LAKI	JATINEGARA
23-3175032420	FIKI ALFINNI'MAH	LAKI-LAKI	JATINEGARA
23-3175032444	MUHAMMAD SEVAJA ANSAS	LAKI-LAKI	JATINEGARA
23-3175032469	SURAYA	PEREMPUAN	JATINEGARA
23-3175032425	BARRY SANDY SADEWO	LAKI-LAKI	JATINEGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR

Pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIAT

SIGIT SURONO

TEDI KURNIA